

L K J I P

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

TAHUN 2021

BAPENDA KABUPATEN BREBES

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan keuangan selama Tahun 2021, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Brebes Tahun 2017-2022, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan

kinerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yang berkelanjutan.

B. Gambaran Umum

Badan Pendapatan Kabupaten Brebes merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai salah satu penyelenggara keuangan daerah, mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Brebes,

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi, PBB dan BPHTB, sedangkan Fungsinya adalah :

- 1) penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
- 3) pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
- 4) pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pendapatan daerah;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dengan Unsur-unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari:

- a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan
- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
- c) Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- a) Kepala
- b) Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
 - 2) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
 - 3) Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan.
- d) Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan;
 - 2) Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan;
 - 3) Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional;
- f) Unit Pelaksana Teknis.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

3. Sumber Daya

4.1. Sumber Daya Manusia

Badan Pendapatan Kabupaten Brebes Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, didukung oleh 28 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Kepala Badan (Eselon II) membawahi 1 orang Sekretaris dan 2 orang Kepala Bidang (Eselon III.a dan III.b) sebagai pelaksana teknis.

1. Sekretaris membawahi 2 orang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 orang Kepala Sub Bidang.
2. Kepala Sub Bagian maupun kepala Sub Bidang dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Badan Pendapatan Kabupaten Brebes, sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Brebes bervariasi mulai dari SLTA sampai S.2 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	6	3	3
2	S1	19	12	7
3	DIII	-	-	-
4	SLTA	3	2	1
5	SLTP	-	-	-
Jumlah		28	17	11

b. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel 2.2

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	-	-	-
2	II	2	1	1
3	III	23	13	10
4	IV	3	3	-
Jumlah		28	17	11

c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan :

Tabel 2.3

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim I	-	-	-
2	Diklatpim II	-	-	-
3	Diklatpim III	3	3	-
4	Diklatpim IV	4	3	1
Jumlah		7	6	1

4.2. Sumber Daya Modal

Tabel 2.4

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	A.C. Split	12	B
2	Adobe lightroom	1	B
3	Alat Kantor Lainnya	1	B
4	alat-alat sandi lainnya (dst)	9	B
5	Anti Virus 6 User	1	B
6	Aplikasi Software SIMPATDA	1	B
7	Bangku Tunggu	3	B
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	B
9	Camera film	1	B
10	Card Reader (Peralatan Mainframe)	2	B
11	Daihatsu/ xenia VVTI	1	B
12	Earth Profesional	1	B
13	Filing Cabinet Besi	15	B
14	Handy Talky (HT)	2	B
15	Hard Disk	5	B

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	B
17	Kursi Putar	20	B
18	Kursi Rapat	39	B
19	Kursi Tamu	1	B
20	Lap Top	5	B
21	Lemari Besi/Metal	2	B
22	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	B
23	Lemari Es	2	B
24	Lemari Kayu	3	B
25	Lemari Sorok	3	B
26	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	B
27	Map Info (Software)	1	B
28	Map Info 12	1	B
29	Meja 1/2 Biro	2	B
30	Meja Kerja Kayu	1	B
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	16	B
32	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	B
33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	B
34	Meja Tamu Biasa	1	B
35	Mesin Penghitung Uang	1	B
36	Monitor	2	B
37	Nissan/ X-TRAIL 2.5 A/T	1	B
38	Note Book	7	B
39	Office Home and Business	1	B
40	Oracle 11g Standard+Form, Oracle Database Standar Edition+ATS, Oracle Internet Developer Suite+ATS	1	B
41	Overhead Projector	1	B
42	P.C Unit	28	B
43	Papan Visual/Papan Nama	1	B
44	Peralatan Jaringan lainnya	11	B
45	Peralatan Personal Komputer lainnya	10	B

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
46	Perforator Besar	1	B
47	Personal Komputer lainnya	14	B
48	Pick Up	1	B
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	B
50	Rak Besi	2	B
51	Rak Kayu	9	B
52	Scanner	1	B
53	Sepeda Motor	30	B
54	Server	4	B
55	Sice	1	B
56	Software Aplikasi SIM BPHTB	1	B
57	Station Wagon	1	B
58	Tabung Gas	1	B
59	Televisi	2	B
60	TOYOTA KIJANG SPR LG/KF80	1	B
61	Toyota Rush 1.5 M/T	1	B
62	Toyota Rush G 1.5 AUTOMATIC	1	B
63	Unit Power Supply	6	B
64	Windows Operating System	1	B

C. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022, permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis Badan Pendapatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah :

- 1) Masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan data baik subjek dan objek pajaknya

- 2) Wajib pajak cenderung menyembunyikan transaksi yang sebenarnya, untuk menghindari/mengurangi pajak yang dikenakan

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan Pemerintah Kabupaten Brebes diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, yang

didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, telah ditetapkan 10 tujuan dan 29 sasaran serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1 .

a. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

Visi Pemerintah Kabupaten Brebes yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Brebes terpilih periode Tahun 2017-2022 adalah :

“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan“

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Brebes dibawah ini keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah	Membaiiknya kinerja dan Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Optimalisasi Pendapatan Daerah (Miliar Rupiah)	Target Pendapatan Daerah

B. Program Unggulan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang membidangi urusan keuangan, maka program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah didasarkan pada dua sisi, yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BAPENDA. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Optimalisasi PAD.

A. Program Umum/Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Kegiatan :

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- f. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

C. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 agar lebih terarah, maka visi dan misi yang terkait dengan BAPENDA tersebut perlu dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator dan target kinerjanya. Penjabaran tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel .2.2
SKEMA MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR KINERJA	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah	Membaiknya kinerja dan Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Optimalisasi Pendapatan Daerah (Miliar Rupiah)	Target Pendapatan Daerah	412,12

D. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh BAPENDA Kabupaten Brebes yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BPPKAD, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 adalah:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan	7
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6

E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja

Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA BPPKAD Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Rencana Kinerja BAPENDA Kabupaten Brebes 2021 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

G. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BAPENDA Kabupaten Brebes 2021, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA BPPKAD Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala BAPENDA Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

H. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah, menjadi salah satu perhatian BAPENDA Kabupaten Brebes. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan pendapatan baik pada fase pendataan potensi pajak daerah maupun proses penerimaan pajak antara lain adalah :

a. Sistem Pendataan Online (Sipentol)

b. E-BPTHP

c. System Host to Host dengan Bank Jateng

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kabupaten Brebes ditetapkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor : 41 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes.

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama adalah sebagai pedoman dalam melakukan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RENSTRA Tahun 2017-2022, yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Brebes memasuki tahun keempat di tahun 2021. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Brebes (RPJMD) tahun 2017-2022 yaitu “**Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan**”, dengan 5 (lima) misi pembangunan daerah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah; RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;
- 5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;**
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi arah kebijakan RPJMD 2017-2022, BAPENDA Kabupaten Brebes pada tahun 2021 memiliki Program Unggulan yang harus diimplementasikan/diwujudkan sesuai dengan urusannya yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja pada tahun 2021, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai amanat [Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah](#), dengan tahapan sebagai berikut:

A. METODE PENGUKURAN

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini BAPENDA Kabupaten Brebes dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{TARGET} - (\text{REALISASI} - \text{TARGET})}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

atau

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja BAPENDA Kabupaten Brebes tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU Perangkat Daerah. Dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama per 31 Desember 2021, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BAPENDA Kabupaten Brebes adalah sebesar 112,10% atau dengan kategori “Sangat Baik” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
BAPENDA Kabupaten Brebes
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi	% Capaian
1	Target Pendapatan Asli Daerah	Milyar rupiah	412,21	461,86	112,10

Berdasarkan tabel 3.2 dari Indikator Kinerja Utama BAPENDA Kabupaten Brebes capaian indikator kerjanya sebesar 112,10

Sedangkan untuk mendapatkan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama BAPENDA Kabupaten Brebes dengan reaslisasi dari Indikator Kinerja Utama dengan tahun sebelumnya tidak dapat digambarkan karena BAPENDA Kabupaten Brebes baru dibentuk per tanggal 4 Januari 2021

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan capaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah realisasi 2021, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian OPD (RENSTRA) tahun 2017– 2022. Analisis terhadap 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu)

Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RENSTRA 2017-2022.

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Optimalisasi Pendapatan Daerah menjadi salah satu modal menuju terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dari hasil pengukuran untuk tujuan dari target yang ditetapkan sebesar 412,12 Milyar rupiah tercapai sebesar 461,86 Milyar rupiah dengan tingkat capaian sebesar 112,10% atau dengan kategori “ **Sangat Baik** ”, tujuan ini dicapai dengan satu sasaran strategis dan satu indikator dengan pengukuran sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tujuan Membaiknya kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Optimalisasi Pendapatan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian						Target Akhir Renstra	% Capaian terhadap target akhir
			2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Target Pendapatan Daerah	Milyar rupiah	-	-	-	412,21	461,86	112,10	432,82	106,70

Dari Tabel 3.3 dapat diketahui tingkat capaian kinerja tahun 2021 pada satu indikator sebesar 112,10% atau dengan kategori “ **Sangat Baik**” dan bahkan capaian akhir pada perencanaan jangka menengah 2021 sudah tercapai sebesar 106,70%.

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun terakhir perencanaan jangka menengah (RENSTRA) ini sebesar Rp 15.362.601.988,- terealisasi sebesar Rp14.754.430.281,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 608.171.707 atau 3,96 %, Sasaran Strategis ini di laksanakan melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelesaikan tujuan dan sasaran ini antara lain masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan data baik subjek dan objek pajaknya dan Wajib pajak cenderung menyembunyikan transaksi yang sebenarnya, untuk menghindari/mengurangi pajak yang dikenakan dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan Sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban membayar Pajak dan Pemasangan Taping Box

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran BAPENDA Kabupaten Brebes Tahun 2021

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai

Adapun realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran BAPENDA Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2021 (unaudited) Periode 01 Januari s.d 31
Desember 2021

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
4	PENDAPATAN DAERAH	120.020.000.000,00	124.438.805.758,00	103,68%	4.418.805.758
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.020.000.000,00	124.438.805.758,00	103,68%	4.418.805.758
4.1.1	Pajak Daerah	120.020.000.000,00	124.438.805.758,00	103,68%	4.418.805.758
4.1.1.06	Pajak Hotel	300.000.000,00	363.914.423,00	121,30%	63.914.423
4.1.1.06.01	Pajak Hotel	300.000.000,00	363.914.423,00	121,30%	63.914.423
4.1.1.07	Pajak Restoran	2.825.000.000,00	3.452.943.179,00	122,23%	627.943.179
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.075.000.000,00	3.452.943.179,00	321,20%	2.377.943.179
4.1.1.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	175.000.000,00	0,00	0,00%	(175.000.000)
4.1.1.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	75.000.000,00	0,00	0,00%	(75.000.000)
4.1.1.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.500.000.000,00	0,00	0,00%	(1.500.000.000)
4.1.1.08	Pajak Hiburan	175.000.000,00	175.127.470,00	100,07%	127.470
4.1.1.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	147.731.470,00		147.731.470
4.1.1.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.000.000,00	26.356.000,00	17,57%	(123.644.000)
4.1.1.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	25.000.000,00	1.040.000,00	4,16%	(23.960.000)
4.1.1.09	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.518.106.866,00	117,27%	518.106.866
4.1.1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.000.000.000,00	2.574.728.140,00	128,74%	574.728.140
4.1.1.09.02	Pajak Reklame Kain	800.000.000,00	930.627.476,00	116,33%	130.627.476
4.1.1.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	100.000.000,00	12.751.250,00	12,75%	(87.248.750)
4.1.1.09.04	Pajak Reklame Selebaran	100.000.000,00	0,00	0,00%	(100.000.000)

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	51.100.000.000,00	51.273.016.368,00	100,34%	173.016.368
4.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	51.100.000.000,00	51.273.016.368,00	100,34%	173.016.368
4.1.1.11	Pajak Parkir	170.000.000,00	226.220.504,00	133,07%	56.220.504
4.1.1.11.01	Pajak Parkir	170.000.000,00	226.220.504,00	133,07%	56.220.504
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	700.000.000,00	743.913.264,00	106,27%	43.913.264
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah	700.000.000,00	743.913.264,00	106,27%	43.913.264
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	250.000.000,00	475.519.801,00	190,21%	225.519.801
4.1.1.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	5.025.000,00		5.025.000
4.1.1.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	250.000.000,00	470.494.801,00	188,20%	220.494.801
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	40.000.000.000,00	40.812.300.672,00	102,03%	812.300.672
4.1.1.15.01	PBBP2	40.000.000.000,00	40.812.300.672,00	102,03%	812.300.672
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	21.500.000.000,00	23.397.743.211,00	108,83%	1.897.743.211
4.1.1.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	21.500.000.000,00	1.065.816.559,00	4,96%	(20.434.183.441)
4.1.1.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	22.331.926.652,00		22.331.926.652
					-
5	BELANJA DAERAH	15.362.601.988,00	14.754.430.281,00	96,04%	(608.171.707)
5.1	BELANJA OPERASI	13.311.322.068,00	12.822.718.631,00	96,33%	(488.603.437)
5.1.1	Belanja Pegawai	8.568.297.487,00	8.440.577.934,00	98,51%	(127.719.553)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.813.340.987,00	1.806.863.292,00	99,64%	(6.477.695)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.326.270.800,00	1.322.512.600,00	99,72%	(3.758.200)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	122.970.900,00	122.594.692,00	99,69%	(376.208)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	124.727.600,00	124.345.000,00	99,69%	(382.600)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.116.800,00	23.040.000,00	99,67%	(76.800)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.563.200,00	35.460.000,00	99,71%	(103.200)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	74.166.700,00	73.940.820,00	99,70%	(225.880)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.339,00	17.358,00	94,65%	(981)
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	95.730.000,00	94.212.165,00	98,41%	(1.517.835)
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.694.148,00	2.685.128,00	99,67%	(9.020)
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.082.500,00	8.055.529,00	99,67%	(26.971)
5.1.1.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan	0,00	0,00		-

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Perumahan Rakyat ASN				
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.048.885.500,00	1.031.339.830,00	98,33%	(17.545.670)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.048.885.500,00	1.031.339.830,00	98,33%	(17.545.670)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.345.663.000,00	4.257.176.812,00	97,96%	(88.486.188)
5.1.1.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.336.423.000,00	4.247.936.812,00	97,96%	(88.486.188)
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	9.240.000,00	9.240.000,00	100,00%	-
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.360.408.000,00	1.345.198.000,00	98,88%	(15.210.000)
5.1.1.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.360.408.000,00	1.345.198.000,00	98,88%	(15.210.000)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.743.024.581,00	4.382.140.697,00	92,39%	(360.883.884)
5.1.2.01	Belanja Barang	1.142.833.081,00	1.030.501.330,00	90,17%	(112.331.751)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.142.833.081,00	1.030.501.330,00	90,17%	(112.331.751)
5.1.2.02	Belanja Jasa	2.382.399.000,00	2.196.155.290,00	92,18%	(186.243.710)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.209.359.000,00	2.030.856.730,00	91,92%	(178.502.270)
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.400.000,00	3.658.560,00	83,15%	(741.440)
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.640.000,00	13.640.000,00	100,00%	-
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00		-
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	155.000.000,00	148.000.000,00	95,48%	(7.000.000)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	254.030.000,00	242.148.120,00	95,32%	(11.881.880)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.220.000,00	107.278.120,00	90,74%	(10.941.880)
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	135.810.000,00	134.870.000,00	99,31%	(940.000)
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	963.762.500,00	913.335.957,00	94,77%	(50.426.543)
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	963.762.500,00	913.335.957,00	94,77%	(50.426.543)
5.2	BELANJA MODAL	2.051.279.920,00	1.931.711.650,00	94,17%	(119.568.270)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.310.829.920,00	1.193.546.650,00	91,05%	(117.283.270)
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	-
5.2.2.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	-
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	416.599.800,00	376.767.650,00	90,44%	(39.832.150)
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	24.792.000,00	23.700.000,00	95,60%	(1.092.000)

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	265.931.400,00	229.230.650,00	86,20%	(36.700.750)
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	125.876.400,00	123.837.000,00	98,38%	(2.039.400)
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	91.513.000,00	91.100.000,00	99,55%	(413.000)
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	39.100.000,00	38.700.000,00	98,98%	(400.000)
5.2.2.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	-
5.2.2.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	47.413.000,00	47.400.000,00	99,97%	(13.000)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	798.217.120,00	721.179.000,00	90,35%	(77.038.120)
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	329.012.200,00	306.084.000,00	93,03%	(22.928.200)
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	469.204.920,00	415.095.000,00	88,47%	(54.109.920)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	740.450.000,00	738.165.000,00	99,69%	(2.285.000)
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	599.450.000,00	597.665.000,00	99,70%	(1.785.000)
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	599.450.000,00	597.665.000,00	99,70%	(1.785.000)
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	141.000.000,00	140.500.000,00	99,65%	(500.000)
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	141.000.000,00	140.500.000,00	99,65%	(500.000)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RENSTRA 2017-2022, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RENSTRA, kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebeso pada akhir perencanaan jangka menengah Tahun 2021 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) Misi, 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) Sasaran strategis yang diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama tercapai 112,10% atau kategori **“Sangat Baik”**, untuk Indikator tujuan tercapai 112,10% atau kategori **“Sangat Baik”**, sedangkan capaian indikator kinerja sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan misi RPJMD tercapai sebesar 112,10% atau kategori **“Sangat Baik”**.

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja Bapenda Kabupaten Brebes yang ditunjukkan oleh seluruh Bidang dan Sub Bidang serta Kesekretariatan, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kepala BAPENDA Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam RENSTRA BPPKAD 2017-2022. dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa ketercapaian antara Indikator Kinerja Utama, Tujuan dan Sasaran pada tahun 2021, terjadi persamaan karena persamaan jumlah Indikator kinerja.

Pencapaian target kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis 2017-2022 untuk tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.15.362.601.988 dan terealisasi Rp.14.754.430.281 atau 96,04%, meliputi Belanja Operasi dan sebesar Rp.13.311.322.068 dengan realisasi Rp.12.822.718.631 atau 96,33% dan Belanja Modal sebesar Rp.2.051.279.920 dengan realisasi Rp.1.931.711.650 atau 94,17%

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir perencanaan jangka menengah tahun 2021 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA BPPKAD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 tercapai sebesar 106,70 % atau kategori **“Sangat Baik”**. Hal tersebut artinya sudah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Progres Penyelesaian Issu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA BPPKAD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, pada Tahun 2021 progres penyelesaian terhadap Issu Strategis OPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 3) Membangun Aplikasi Sipentol (Sistem Pendataan Tanah Online) sebagai sarana dalam melaksanakan pemutakhiran dan pembentukan basis data pajak daerah pada kegiatan pendataan PBB P2 .
- 4) Pemasangan alat Taping Box pada Wajib pajak menghasilkan perekaman transaksi yang sebenarnya, sehingga potensi pajak yang dikenakan dapat sesuai. Hal ini menekan lost potensi pendapatan pajak.

Brebes, Februari 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**



SUBANDI, SE, M. Si

Pembina

NIP. 19690711 199103 1 010